



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 - b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; dan
d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Mei 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**



RENCANA STRATEGIS **2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Utara saat ini dan ke depan.

Disamping itu, Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU, diharapkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai demokrasi yang substansial.

Medan, 20 Mei 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Analisis Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara	28
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara	53
2.1 Visi KPU Provinsi Sumatera Utara.....	53
2.2 Misi KPU Provinsi Sumatera Utara	54
2.3 Tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara	55
2.4 Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara	55
BAB III Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Kelembagaan ...	57
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara..	57
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024	60
3.3 Kerangka Kelembagaan	62
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sumatera Utara	67
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara	67
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sumatera Utara	77
BAB V Penutup.....	78
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel 1.3 Penetapan Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Tugas	7
Tabel 1.4 Pembagian Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Wilayah Administratif	11
Tabel 1.5 Perolehan Kursi Parpol di DPRD Provinsi Sumatera Utara	14
Tabel 1.6 Capaian Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Provinsi Sumatera Utara	17
Tabel 1.7 Capaian Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara	20
Tabel 1.8 Capaian Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Provinsi Sumatera Utara	22
Tabel 1.9 Capaian Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Utara	23
Tabel 1.10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang ..	40
Tabel 1.11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang	42
Tabel 1.12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman	44
Tabel 1.13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman.....	47
Tabel 1.14 Sintesa Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja	67
Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	69
Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	73
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Hierarki Organisasi KPU	2
Gambar 2 Gedung KPU Provinsi Sumatera Utara	3
Gambar 3 Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.....	3
Gambar 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	13
Gambar 5 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara	13
Gambar 6 Perolehan Kursi Parpol di DPRD Provinsi Sumatera Utara	14
Gambar 7 Grafik Jumlah DPT Prov. Sumatera Utara 2018.....	15
Gambar 8 Grafik Jumlah DPT Prov. Sumatera Utara 2019.....	15



BAB I PENDAHULUAN

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana penguatan dan konsolidasi demokrasi, keberadaan Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi hal yang fundamental untuk menjamin terlaksananya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta prinsip-prinsip demokrasi universal.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah menjamin keberadaan sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.

KPU Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari 34 satuan kerja (satker) di tingkat daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan

dalam membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum, menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan mengkoordinir pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se-Sumatera Utara.


Selama 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan baik Pemilu maupun Pemilihan (baca: Pemilihan kepala daerah) dengan mengharmoniskan tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.

Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana strategis dari tahun 2020 hingga 2024 dengan adanya Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Pemilu Serentak yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024.

Secara garis besar, Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I memaparkan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (2015-2019) berdasarkan sasaran strategis dan indikator masing-masing kegiatan. Bab II menjelaskan Visi dan Misi KPU Provinsi Sumatera Utara. Bab III menyajikan Aspek Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Utara. Bab IV membahas target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dan diakhiri dengan Bab V Penutup.

1.1 Kondisi Umum

Untuk membantu kelancaran tugas organisasi, dimana KPU bersifat nasional yang memiliki struktur organisasi bersifat hirarkis (bertingkat) dimana dimasing-masing tingkatan terdapat unit organisasi yakni dari tingkat pusat (KPU RI), Provinsi (KPU/KIP Provinsi) dan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota).



Gambar. 1
Struktur Hierarki Organisasi KPU

KPU Provinsi Sumatera Utara berdiri sejak tahun 1999, dimana pada saat itu dimulai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999, yang merupakan Pemilu pertama sejak berakhirnya masa pemerintahan Soeharto yang di gusur oleh kekuatan *civil society*, yakni pergerakan mahasiswa yang menghasilkan reformasi tahun 1998.



Gambar 2
Gedung KPU Provinsi Sumatera Utara

Berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan, saat ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah mendapatkan hibah tanah dan bangunan yang sebelumnya merupakan bangunan eks Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3
Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023

KPU Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Komisioner yang merupakan jabatan setingkat eselon II, dipilih untuk masa 5 (lima) tahun. Pada tahun 1999 jumlah komisioner untuk KPU Provinsi Sumatera Utara berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011, yang

berbunyi “Jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang”.

Komposisi jumlah komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengalami perubahan dari 5 (lima) orang menjadi 7 (tujuh) orang komisioner, dimana penambahan jumlah tersebut berdasarkan ketentuan pada ayat (2) Pasal 10 didasarkan pada pertimbangan atau kriteria jumlah penduduk, luas dan jumlah wilayah serta jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Secara ringkas, wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 1.1
Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah
		Kecamatan	Desa & Kel.
1	Tapanuli Tengah	20	215
2	Tapanuli Utara	15	252
3	Tapanuli Selatan	14	248
4	Nias	10	170
5	Langkat	23	277
6	Karo	17	269
7	Deli Serdang	22	394
8	Simalungun	32	413
9	Asahan	25	204
10	Labuhan Batu	9	98
11	Dairi	15	169
12	Toba Samosir	16	244
13	Mandailing Natal	23	407
14	Nias Selatan	35	461
15	Pakpak Bharat	8	52
16	Humbang Hasundutan	10	154
17	Samosir	9	134
18	Serdang Bedagai	17	243
19	Batu Bara	12	151
20	Padang Lawas Utara	12	388
21	Padang Lawas	12	304
22	Labuhan Batu Selatan	5	73
23	Labuhan Batu Utara	8	90
24	Nias Utara	11	113

25	Nias Barat	8	105
26	Kota Medan	21	151
27	Kota Pematang Siantar	8	53
28	Kota Sibolga	4	17
29	Kota Tanjung Balai	6	31
30	Kota Binjai	5	37
31	Kota Tebing Tinggi	5	35
32	Kota Padangsidimpuan	6	79
33	Kota Gunung Sitoli	6	101
TOTAL		449	6,132

(Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019)

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk (%)
1	Tapanuli Tengah	370 171	2,57
2	Tapanuli Utara	299 881	2.08
3	Tapanuli Selatan	280 283	1,94
4	Nias	142.840	0.99
5	Langkat	1 035 411	7.18
6	Karo	409 675	2.84
7	Deli Serdang	2 155 625	14.95
8	Simalungun	863 693	5,99
9	Asahan	724 379	5,03
10	Labuhan Batu	486 480	3,37
11	Dairi	283 203	1,96
12	Toba Samosir	182 673	244
13	Mandailing Natal	406.297	1.27
14	Nias Selatan	317 207	2.2
15	Pakpak Bharat	48 119	0.33
16	Humbang Hasundutan	188 480	1.31
17	Samosir	125 816	0.87

18	Serdang Bedagai	614 618	4.26
19	Batu Bara	412 992	2.86
20	Padang Lawas Utara	267 771	1.86
21	Padang Lawas	275 515	1.91
22	Labuhan Batu Selatan	332 922	2.31
23	Labuhan Batu Utara	360 926	2.5
24	Nias Utara	137 002	0.95
25	Nias Barat	81633	0.57
26	Kota Medan	2 264 145	15.71
27	Kota Pematang Siantar	253 500	1.76
28	Kota Sibolga	87 317	0.61
29	Kota Tanjung Balai	173 302	1.2
30	Kota Binjai	273 892	1.9
31	Kota Tebing Tinggi	162 581	1.13
32	Kota Padangsidimpuan	218 892	1.52
33	Kota Gunung Sitoli	140 927	0.98
TOTAL		14.415.391	100

(Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019)

Pada tahun 2018, terpilih 7 (tujuh) orang komisioner antara lain Yulhasni, Mulia Banurea, Benget Manahan Silitonga, Ira Wirtati, Batara Manurung, Herdensi dan Syafrial Syah untuk kemudian dilantik oleh KPU RI. Proses seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam lampiran I, menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 6 (enam) orang Anggota dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1134/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, serta

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1151/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, yang pada tahun 2019 terjadi perubahan sesuai Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 73/ORT.02-Kpt/12/Prov/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019. Divisi sebagaimana dimaksud, bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibagi dalam 7 (tujuh) Koordinator Wilayah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 1.3
Penetapan Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Tugas

Penetapan Divisi	Ketua Divisi	Wakil Ketua Divisi	Tugas terkait Kebijakan
Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga	Herdensi, S.Sos, MSP	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Kerumahtanggaan Kantor;

			5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
			6. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji.
Divisi Perencanaan dan Logistik	Syafrial Syah, SE, M.Si	Batara Manurung, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian KePemiluan
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Batara Manurung, S.Pd Silitonga	Hj.Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah Pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW Anggota DPD dan DPRD

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Ir. Benget Manahan Silitonga	Syafrial Syah, SE, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi KePemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 6. Kerjasama antar lembaga
Divisi SDM dan Litbang	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Yulhasni, SS, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. Rekrutmen Badan Adhoc; 3. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 4. Pengembangan Budaya kerja, tata laksana dan organisasi; 5. Diklat dan Pengembangan SDM; 6. Penelitian dan Pengembangan KePemiluan
Divisi Data dan Informasi	Yulhasni, SS, M.Si	Herdensi, S.Sos, M.SP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 3. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;

			4. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
			5. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID);
			6. Pengelolaan informasi
Divisi Hukum dan Pengawasan	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Ir. Benget Manahan Silitonga	1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
			2. Telaah dan Advokasi Hukum;
			3. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
			4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
			5. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
			6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Sumber: Subbagian SDM KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Tabel. 1.4
Pembagian Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Wilayah Administratif

Wilayah	Koordinator/Wakil	Kabupaten/Kota
Wilayah I	Yulhasni, SS, M.Si/ Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Kab. Langkat, Kab Asahan, Kab. Samosir, Kab. Mandailing Natal
Wilayah II	Ir. Benget Manahan Silitonga/ Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Kab. Karo, Kota Tanjung Balai, Kab. Toba Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias Selatan
Wilayah	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si/	Kota Binjai, Kab. Labuhan Batu

III	Herdensi, S.Sos, M.SP	Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Gunungsitoli
Wilayah IV	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd/ Batara Manurung, S.Pd	Kab. Deli Serdang, Kab. Labuhan Batu, Kab. Padang Lawas, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Nias
Wilayah V	Herdensi, S.Sos, M.SP/ Yulhasni, SS, M.Si	Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Selatan
Wilayah VI	Syafrial Syah, SE, M.Si/ Ir. Benget Manahan Silitonga	Kota Tebing Tinggi, Kab. Batubara, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara
Wilayah VII	Batara Manurung, S.Pd/ Syafrial Syah, SE, M.Si	Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Simalungun, Kota Sibolga, Kab. Nias Barat

Sumber: Subbagian SDM KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

1.1.1 Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara

Pemilu di tahun 1999 dilaksanakan dalam suasana kebatinan dan euphoria kebebasan sipil yang tertahan pada masa orde baru. Denyut nadi demokrasi berjalan dengan lancar pada saat Penyelenggaraan Pemilu pertama setelah pemerintahan Soeharto, dimana Partai PDI-P menduduki peringkat pertama.

Kemenangan PDI-P ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai sebuah pencapaian demokrasi yang berjalan sesuai dengan jalurnya (*on the track*) menerabas batas otoritarianisme peninggalan Soeharto. Di tahun 2004 Pemilu nasional dilaksanakan kembali dimana pada

Pemilu kali ini tidak saja memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitu juga dalam pelaksanaan Pemilu di periode 5 (lima) tahun berikutnya yakni 2009, 2014 dan 2019.

Selain melaksanakan Pemilu, KPU Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan Pemilihan kepala daerah secara langsung yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yakni di tahun 2003, 2008, 2013 dan yang terbaru di tahun 2018.



Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, diikuti oleh 2 (dua) orang kontestan, dimana berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasangan Calon **Nomor Urut 1 An. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah** mendapatkan perolehan suara sebanyak **3.291.137 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh) suara** dan Pasangan Calon **Nomor Urut 2 An. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar P.H. Sitorus** mendapatkan perolehan suara sebanyak **2.424.960 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh) suara**, dengan jumlah seluruh Suara Sah **5.716.097 (lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan puluh tujuh) suara**.

Gambar 4
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 atas nama **Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah**, yang diusung oleh 6 (enam) Gabungan Partai Politik yaitu:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan 13 kursi
2. Partai Keadilan Sejahtera, dengan 9 kursi
3. Partai Amanat Nasional, dengan 6 kursi
4. Partai Golongan Karya, dengan 17 kursi
5. Partai Nasional Demokrat, dengan 5 kursi
6. Partai Hati Nurani Rakyat, dengan 10 kursi

Jumlah keseluruhan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 60 (enam puluh) kursi.

Sedangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 atas nama **Djarot Saiful Hidayat dan Sihar PH Sitorus** yang diusung oleh 2 (dua) Gabungan Partai Politik yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah perolehan 16 kursi
2. Partai Persatuan Pembangunan, jumlah perolehan 4 kursi.

Jumlah keseluruhan kursi sebanyak 20 (dua puluh) kursi.

Sementara pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara


diikuti oleh:

Gambar 5
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
di Provinsi Sumatera Utara



Dalam perjalanannya setelah pemungutan dan penghitungan suara pada 27 April 2019 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 91/PL.01.8-Kpt/12/Prov/VIII/2019 perolehan kursi partai politik (parpol) di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Gambar. 6
Perolehan Kursi Parpol
di DPRD Provinsi Sumatera Utara




Tabel 1.5 Perolehan Kursi Parpol di DPRD Provinsi Sumatera Utara

Partai Politik	Jumlah Kursi
Hanura	6
PKB	2
Perindo	1
Gerindra	15
PDIP	19
Golkar	15
NasDem	12
PKS	11
PAN	8
Demokrat	9
PPP	2

KPU Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih, yang menghasilkan Daftar Pemilih Tetap pada


penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar. 7
Grafik Jumlah DPT Provinsi Sumatera Utara 2018



Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 adalah sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar. 8
Grafik Jumlah DPT Provinsi Sumatera Utara 2019



1.1.2 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana termaktub dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 dalam porsi tersendiri akan dilakukan evaluasi kinerja strategis untuk

mendapatkan masukan guna perbaikan kinerja pada penyusunan Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan tugas kePemiluan di Tahun 2015-2019, KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki 4 (empat) sasaran strategis yakni *pertama*, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Provinsi Sumatera Utara dengan 5 (lima) indikator kinerja yakni Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku; Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara; Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara; Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara; dan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran yang *kedua* Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara dengan 3 (tiga) indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Utara; Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara; dan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran *ketiga* Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Provinsi Sumatera Utara dengan indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi.

Sedangkan sasaran *keempat* Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Utara dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera

Utara dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 1. 6
Capaian Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Provinsi Sumatera Utara


Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian												
Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	70%	57,36%	81,94%	70%	57,36%	81,94%	60%	61,78%	102,97%	70%	73,77%	105,38%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	70%	59,32%	84,74%	70%	59,32%	84,74%	60%	63,89%	106,48%	68%	75,39%	110,86%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	75%	89,55%	119,4%	75%	89,55%	119,4%	60%	75,71%	126,18%	75%	49,98%	66,64%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	0,2%	0,02%	190%	0,2%	0,02%	190%	0,2%	0,02%	190%	0,1%	0,05%	150%

- **Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

Penyelenggaraan Pemilihan dari tahun 2015 hingga 2018 untuk pelaksanaan Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, semua tahapan Pemilihan atau juga disebut siklus Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, target Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan umum tidak memenuhi target karena adanya keterlambatan proses rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang.


- **Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019**

Tahun 2017



TAHUN 2018

Tahun 2019



- **Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara**

Untuk tingkat partisipasi pemilih perempuan selama rentang waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan memiliki pola yang sama dengan tingkat partisipasi pemilih secara umum. Pada 3 (tiga) tahun pertama tingkat partisipasi tidak melampaui target yang sudah ditetapkan. Namun di 2 (dua) tahun terakhir yakni 2018 dan 2019 tingkat partisipasi melebihi target yang sudah ditetapkan.

Di tahun 2016 target realisasi yang ditetapkan adalah 70% begitupun dengan angka target di tahun 2017. Namun realisasi di tahun 2016 dan 2017 hanya 59,32%. Tidak terpenuhinya dan cukup jauh dari sasaran di 2015 hingga 2017 target partisipasi pemilih untuk sasaran pemilih perempuan, sehingga di tahun 2018 target diturunkan menjadi 60%. Dan target ini berhasil setidaknya 3,89% realisasi lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di awal tahun.

Dengan keyakinan yang tinggi pada penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara menaikkan target menjadi 68% dengan segala pertimbangan, yakni dengan adanya keserentakan Pemilihan antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, dan secara mengejutkan tingkat partisipasi pemilih naik signifikan menjadi 75,39% dengan capaian sebesar 110,86%.

- **Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara**

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas menunjukkan tren yang positif di 4 (empat) tahun masa Pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dari capaian di masing-masing tahun (2016, 2017, 2018), dimana capaian di tahun 2016 dan 2017 yakni 119% meningkat menjadi 126,18% di Pemilihan tahun 2018. Namun yang menjadi perhatian capaian di Pemilu 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 66,64% atau melesat jauh dari target partisipasi pemilih yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebesar 75% dengan realisasi 49,98%. Hal ini sangat disayangkan mengingat capaian KPU provinsi Sumatera Utara sangat positif di 4 (empat) tahun pertama.

- **Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara**

Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan meskipun proses pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan secara maksimal namun regulasi juga memberikan ruang untuk memutakhirkan data pemilih dalam beberapa fase penetapan data pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Meski demikian masih saja terdapat Pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT, meskipun regulasi masih memberi ruang bagi Pemilih tersebut, untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan beberapa ketentuan.

KPU Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti dari target yang diberikan oleh KPU RI yakni 0,2% dari pencapaian di 5 (lima) tahun kebelakang terdapat hal yang positif dimana persentase pemilih yang berhak memilih namun tidak masuk dalam DPT besar capaian 190%, hanya pada Pemilu 2019 capaiannya menurun menjadi 150%. Namun hal ini disebabkan adanya perubahan target menjadi semakin tinggi dari 0,2% menjadi 0,1%.

Tabel. 1. 7
Capaian Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian												
Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	50%	25%	50%	50%	25%	50%	90%	88,89%	98,77%	82%	100%	121,95%
Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	3%	0%	200%	3%	0%	200%	3%	1,44%	152%	10%	4%	160%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	95%	83,30%	87,68%	95%	83,30%	87,68%	95%	61,90%	65,16%	95%	86,66%	91,22%

- **Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Utara**

Selama 5 (lima) tahun berjalan dari tahun 2015 hingga 2019, capaian persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik mendulang hal yang positif pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Sedangkan pada Penyelenggaraan Pemilihan dari tahun 2015 hingga 2018 (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) target yang ditetapkan tidak terpenuhi. Capaian secara meyakinkan semakin meningkat dari setiap tahunnya.

- **Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara**

Selama 5 (lima) tahun berjalan dari tahun 2015 hingga 2019, realisasi persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan menorehkan hasil yang sangat positif yakni 0% di tahun 2016 dan 2017. Namun pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, capaian mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 3% dengan realisasi 1,44% dan capaian sebesar 152%. Demikian halnya di tahun 2019, dengan mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilu Serentak, maka target dinaikkan menjadi 10% dengan capaian sebesar 160% dan realisasi sebesar 4%.

- **Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

Selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 hingga 2019, capaian persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi yang tajam. Di tahun 2016 hingga 2017 capaiannya sebesar 87,68%, yang kemudian turun cukup jauh di tahun 2018 dengan capaian menjadi 65,16% kemudian di Tahun 2019 naik kepada tren positif 91,22%. Meskipun yang menjadi catatan sengketa hukum di setiap tahun yang berjalan tidak pernah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Tabel. 1.8
Capaian Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian												
Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Provinsi Sumatera Utara	Persentase KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	100%	125%	90%	100%	111,11%

- **Persentase KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang Telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi**

Kebaruan data merupakan keniscayaan bagi terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang akuntabel, oleh sebab itu KPU RI dengan kewenangannya mengupayakan terciptanya mekanisme pemutakhiran data yang terkini dan solutif terhadap perkembangan zaman. Untuk menyikapi kemajuan dibidang teknologi dan informasi khususnya penerapannya pada kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU menginisiasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih).

Tahun 2018 dan 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara mendapatkan target yang maksimal melebihi target yang ditetapkan yakni 80% di tahun 2018 dan 90% di tahun 2019. Meskipun dari segi

pencapaian mengalami penurunan dari 125% di tahun 2018 menjadi 111% di tahun 2019. Namun hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kenaikan target sebesar 10%.

Tabel. 1.9
Capaian Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian												
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	B	C	C	B	C	C	B	B	B	B	B	B
	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah	-	-	-	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penyerapan Anggaran yang tepat waktu dan valid	-	-	-	95%	95,69%	100,73%	95%	95,69%	100,73%	-	-	-	-	-	-
	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	100%	105%	95%	100%	105,26%

- **Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara**

Sepanjang tahun 2016 hingga 2019 pencapaian nilai akuntabilitas lembaga KPU Provinsi Sumatera Utara yakni B meskipun diawal tahun 2016 capaian yang didapat masih C. Namun dengan kegigihan dan kesungguhan jajaran Sekretariat, Nilai Pencapaian Akuntabilitas Kinerja bisa bertahan di nilai B.

- **Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara**

Kualitas laporan keuangan menjadi hal paling sentral karena berkaitan dengan pelaporan kegiatan yang berbasiskan anggaran. KPU sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki tanggung jawab menyiapkan pelaporan keuangan di tingkat Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tahun 2016 dan 2017, indikator kinerja terkait pelaporan keuangan, terbagi menjadi 2 (dua) yakni, peningkatan kualitas laporan berbasis sistem akuntansi pemerintah dan persentase penyerapan anggaran yang tepat waktu dan valid. Capaian pada indikator kinerja peningkatan kualitas laporan berbasis sistem akuntansi pemerintah tahun 2016 dan 2017 adalah WDP dengan target WTP. Sedangkan capaian pada indikator kinerja persentase penyerapan anggaran yang tepat waktu dan valid tahun 2016 dan 2017 adalah 100,73% dengan target 95%.

Tahun 2018 dan 2019, indikator kinerja terkait pelaporan keuangan berubah menjadi Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara, dengan capaian sebesar 105,26% dan target sebesar 95%.

1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai Penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas

dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana,

dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. Kepentingan umum, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara

Pada periode ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil (Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara) tetap dilakukan melalui Pemilu, yakni Pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien diperlukan eksistensi Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi (KPU Provinsi) yang kuat yang dapat membantu KPU RI dalam menjalankan Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 yang baik, dibutuhkan strategi demi mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman yang komprehensif terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Sumatera Utara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Tugas KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- 8) Mengumumkan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan

Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan antara lain:

- 1) Merencanakan program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 6) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 7) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 8) Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- 10) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- 13) Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU

Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 16) Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU Provinsi diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan Kewajiban KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Provinsi dalam pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- 10) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

11) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yakni 1) Aspek Kelembagaan; 2) Aspek SDM; 3) Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek Business Process dan Kebijakan; 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Potensi (*strengths*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yakni:

1. KPU Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki

kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).

6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (*weakness*) yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1).
2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi yang besar (TIPE A) dengan membawahi 33 satker Kabupaten/kota dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan

- tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
 9. KPU Provinsi Sumatera Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten/Kota (W10).
 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

KPU Provinsi Sumatera Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang semestinya dapat dioptimalkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang

pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Provinsi Sumatera Utara juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi lokal di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis yang luas, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan serentak (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).
7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Provinsi dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
9. Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara belum dapat

dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T11).

10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional di atas, merujuk pada potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategis menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.10
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
KPU PROVINSI SUMATERA UTARA	
POTENSI/KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none">1. KPU Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).2. KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki

	<p>kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).</p> <p>6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).</p>
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan</p>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Sumatera Utara secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (*hardware* dan *software*) KPU di Ibu Kota Negara baru.

Tabel. 1.11
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG
KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

PERMASALAHAN/KELEMAHAN

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1).
2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi yang besar (TIPE A) dengan membawahi 33 satker Kabupaten/kota dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. KPU Provinsi Sumatera Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten/Kota (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan).
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

- serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*).
- 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel. 1.12
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI
 KEKUATAN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA**

POTENSI/KEKUATAN

- 1. KPU Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- 2. KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
- 3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal

	<p>dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5). 6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan Serentak (T3). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilihan serentak (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak (T5).
6. Masih Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Provinsi dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T11).
- pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.
11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi /Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).



Tabel. 1.13
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN
KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi yang besar (TIPE A) dengan membawahi 33 satker Kabupaten/kota dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. KPU Provinsi Sumatera Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten/Kota (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam
--	--

	<p>mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan Serentak (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilihan serentak. 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi , dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi Penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia secara berkesinambungan. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap

<p>Serentak (T5).</p> <p>6. Masih Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Provinsi dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan sekretariat KPU Provinsi.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT di atas dapat disintesis, menjadi hal sebagai berikut:

Tabel. 1. 14

Sintesa Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan Serentak.b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga yang ada di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.c. Meningkatkan pengawasan internal dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara secara berkesinambungan.f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen organisasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.	<ul style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tata kelola/manajemen

<p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>
<p>a. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.</p>

- | | |
|--|---|
| <p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> | <p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p> |
|--|---|

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” sebagai akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA UTARA 2020-2024

2.1 Visi KPU Provinsi Sumatera Utara

KPU Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi KPU Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode

Visi Komisi Pemilihan

2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu
Serentak yang Mandiri, Profesional*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Utara pada khususnya.

2.2 Misi KPU Provinsi Sumatera Utara

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Utara, maka Misi KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya KPU Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Provinsi Sumatera Utara;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Sumatera Utara dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

2.3 Tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:


1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara.

2.4 Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai pada periode

2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kePemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara.





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Sumatera Utara mengacu pada arah kebijakan dan strategi KPU RI di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU RI sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari dasar demokratisasi yang merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan Penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - c. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi.

Tiga aspek yang dimaksud yaitu: Pertama, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari

diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Diterangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU di tingkat nasional, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Provinsi Sumatera ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - h. Mendukung KPU RI dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Provinsi Sumatera Utara; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Utara secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta

3. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. **Penguatan koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu**

KPU Provinsi Sumatera Utara menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, Bawaslu Provinsi, beserta jajarannya dan lembaga Penyelenggara Pemilu yang secara hierarki di bawah KPU Provinsi Sumatera Utara.

2. **Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.**

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Provinsi Sumatera Utara akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.
- c. Bekerjasama dengan Perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih, pendataan pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018.

d. Bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Muhammadiyah, NU, Alwasliyah dan lain-lain), LSM yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Provinsi Sumatera Utara akan bekerjasama dengan Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Provinsi Sumatera Utara akan melakukan kerjasama dengan:

1. Lembaga Pemerintah

Dibidang keamanan, KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. Kepolisian Daerah untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah;
- b. Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan kirab peserta Pemilu;

Dibidang sosialisasi, KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kePemiluan kepada penghuni Lapas di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sumatera Utara untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- d. Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.

Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan, KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024;
- b. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu;
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan MoU dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Lembaga Non Pemerintah

- a. KPU Provinsi Sumatera Utara akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;
- b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Provinsi Sumatera Utara akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Provinsi Sumatera Utara;

- c. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan calon Anggota DPRD kabupaten/kota di Provinsi.





BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 4.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	25%	30%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	B	B	B	B

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi Sumatera Utara	-	100	100	100	100
		Terwujudnya Kesadaran pemilih, kePemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	70%	-	-	-	70%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	68%	-	-	-	68%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	75%	-	-	-	75%
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	0,5%	-	-	-	0,3%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi						

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	-	-	-	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	90%	-	-	-	90%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	95%	100%	-	-	100%

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut telah ditetapkan beberapa program di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya di Provinsi Sumatera Utara	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	-	-	85%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berkompeten di Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Standar Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sumatera Utara	90%	95%	95%	95%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	B	B	B	B
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	95%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi di Provinsi Sumatera Utara	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien di Provinsi Sumatera Utara	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	80%	80%	80%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	-	-	-	80%	80%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase penegakan disiplin pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	80%	80%	80%
	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	90%
	Pembentukan Penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	23 Satker (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	34 Satker (Prov/Kab/Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	90%	95%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	yang berlaku	patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material						
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
	5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	50%	50%	50%	60%	60%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 4.3
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	-	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	-	-	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	23 Perka ra	13 Perka ra	-	-	10 Perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	23 Perka ra	13 Perka ra	-	-	10 Perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%	100%	-	-	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	50%	60%	70%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	34 KPU Prov/ Kab/K ota	34 KPU Prov/ Kab/K ota	34 KPU Prov/ Kab/K ota	34 KPU Prov/ Kab/K ota	34 KPU Prov/ Kab/K ota
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana	Persentase satker KPU di daerah Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional	100%	-	-	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (Satu) hari kerja	100%	-	-	100%	100%
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi	100%	100%	-	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemebuhan kebutuhan logistik	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase ketersediaan suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sumatera Utara

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 38.436.000.000;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 3.304.000.000.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel. 4.4
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Dukungan Manajemen	8,37	7,232	7,232	7,232	8,37	38,436
076.01.06	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,205	298	298	298	1,205	3,304
Total		9,575	7,53	7,53	7,53	9,575	41,74





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Renstra Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan KPU Provinsi Sumatera Utara

dapat mempedomani dan mewujudkannya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.





MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KOMISI PEMILIHAN SUMATERA UTARA	UMUM PROVINSI							9.576.658.000	7.531.524.000	7.531.524.000	7.531.524.000	9.576.658.000	
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara												
	- Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Provinsi Sumatera Utara		-	-	-	25%	30%						Divisi Hukum & Pengawasan
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara												
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara		B	B	B	B	B						Divisi Perencanaan dan Logistik
	- Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang		100%	100%	100%	100%	100%						Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga

menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara													
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi Sumatera Utara	-	100	100	100	100								Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
Terwujudnya Kesadaran pemilih, kePemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara													
- Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	70%	-	-	-	70%								Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
- Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	68%	-	-	-	68%								Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
- Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	75%	-	-	-	75%								Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

<p>Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara</p>												
<p>- Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/ Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara</p>		0,5%				0,3%						<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Data dan Informasi</p>
<p>- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Jadwal</p>		100%				100%						<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p>

	dan Ketentuan yang berlaku												
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara												
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	90%	-	-	-	90%							Divisi SDM dan Litbang
	- Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	95%	100%	-	-	100%							Divisi Hukum dan Pengawasan
I. Program Dukungan Manajemen							8.370.912.000	7.232.756.000	7.232.756.000	7.232.756.000	8.370.912.000		
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset dan operasionalisasinya												

- Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	-	-	-	85%								Subbag Teknis dan Hupmas
Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berkompeten di Provinsi Sumatera Utara														
- Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota terhadap Standar Kompetensi Penugasannya di Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	80%	80%	80%	80%								Subbag SDM
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara														
- Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di	90%	95%	95%	95%	95%	100%								Subbag Umum dan Logistik

KPU Provinsi Sumatera Utara													
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara													
- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara		B	B	B	B	B							Subbag Program dan Data
- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	95%	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Keuangan
Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara													

	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Data
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organsasi							1.361.263.000	432.829.000	432.829.000	432.829.000	1.361.263.000	Subbag Program dan Data
	Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di Dalam maupun di Luar Negeri											
	- Jumlah fasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien di Provinsi Sumatera Utara											
	- Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan											

<p>efisien di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>- Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p>		75%	75%	75%	75%	75%							
<p>- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di Provinsi Sumatera Utara</p>		80%	80%	80%	80%	80%							
<p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</p>								75.165.000	74.525.000	74.525.000	74.525.000	75.165.000	Subbag SDM
<p>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara</p>		80%	80%	80%	80%	80%							
<p>- Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Provinsi Sumatera Utara</p>		80%	80%	80%	80%	80%							
<p>- Persentase penegakan disiplin pegawai KPU</p>		80%	80%	80%	80%	80%							

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara																			
Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku																			
- Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%														
Tersedianya data dan informasi kepegawaian																			
- Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	90%														
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc																			
- Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	23 Satker (Prov/ Kab/ Kota)	-	-	-	34 Satker (Prov/ Kab/ Kota)														
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						5.355.186.000	5.368.424.000	5.368.424.000	5.368.424.000	5.355.186.000									Subbag Keuangan
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan																			

- Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%								
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													
- Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap												
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan													
- Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	90%	95%	100%								
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran													
- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%	90%	90%	90%	90%								
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai													

	dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku																				
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material	90%	90%	90%	90%	90%															
	- Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap																			
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							1.270.703.000	1.210.858.000	1.210.858.000	1.210.858.000	1.270.703.000										Subbag Umum dan Logistik
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip																				
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%															
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan																				

Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara													
- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
- Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
- Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

<p>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi - Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi - Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi 		70%	70%	70%	70%	70%							
<p>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</p>		59.666.000	60.702.000	60.702.000	60.702.000	59.666.000	Subbag Hukum						
<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran 		30%	30%	30%	30%	30%							

Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)													
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%								
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU													
- Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%								
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU													
- Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	50%	50%	50%	60%	60%								
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja													

	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%							
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							41.645.000	38.466.000	38.466.000	38.466.000	41.645.000	Subbag SDM	
	Peningkatan kompetensi SDM KPU												
	- Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							1.205.746.000	298.768.000	298.768.000	298.768.000	1.205.746.000		

<p>Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya</p>												
<p>- Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum
<p>Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</p>												
<p>- Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.</p>	100%	-	-	-	-	100%						Subbag Umum dan Logistik

	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal												
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	-	100%							Subbag Teknis dan Hupmas
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							167.069.000	25.525.000	25.525.000	25.525.000	167.069.000		Subbag Hukum
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan												
	- Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	- Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi terkait Tahapan Pemilihan yang disusun	100%	-	-	100%	100%							

	- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU		90%	Perkara 100%	-	-	100%						
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW								86.324.000	132.032.000	132.032.000	132.032.000	86.324.000	Subbag Teknis dan Hupmas
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal												
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal		100%	-	-	100%	100%						
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024		-	-	-	100%	100%						
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												


- Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												
- Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%							
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												
- Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	50%	60%	70%							
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						886.773.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	886.773.000	Subbag Teknis dan Hupmas	
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												

- Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	34 KPU Prov/ Kab/ Kota										
Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum											
- Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%						
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											
- Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%						
- Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki	85%	90%	95%	98%	100%						

"Pendidikan dan Demokrasi" untuk Pemilih dan untuk pemilih pemula													
- Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%								
Pendidikan kepada Partisipasi daerah pelanggaran tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana Pemilih Daerah rendah, potensi Pemilu													
- Persentase satker KPU di daerah Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/ atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan	85%	90%	95%	98%	100%								

<p>'Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"</p> <p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>													
<p>- Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
<p>- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional</p>	100%	-	-	100%	100%								
<p>- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja</p>	100%	-	-	100%	100%								

	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)												
	- Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	-	100%	100%							
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						79.258.000	49.425.000	49.425.000	49.425.000	49.425.000	79.258.000	Subbag Umum dan Logistik	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan												



<p>- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p>	100%	100%	-	100%	100%								
<p>- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>	100%	100%	-	100%	100%								

- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%							
- Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%							
Ketersediaan Logistik Pemilu												
- Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%							
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												
- Persentase ketersediaan suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan	100%	-	-	-	100%							

	sampai dengan penetapan hasil Pemilu												
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							128.026.000	46.952.000	46.952.000	46.952.000	128.026.000	Subbag Program dan Data	
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU												
	- Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
	- Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%							
	- Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%							